



P E N E T A P A N

Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Yulita Nurbadri
No. KTP : 3276056307730002
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Juli 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Tempat Tinggal : Jl. Sawo Sugutamu No. 44 RT. 002/022,
Keluraha Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya
No. HP : 081316130632
Kewarganegaraan : Indonesia
Untuk selanjutnya di sebut sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 25 Agustus 2023 dalam Register Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan salah satu anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Badruddin Amir Nahi dan Hj Nurlaela yang mana Pemohon bernama Yulita Nurbadri, anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1973 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 3276-LT-19122018-0007 tertanggal 19 Desember 2018.
- Bahwa baik Pemohon maupun orang tua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa ayah pemohon yang bernama Badruddin Amir Nahi telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 11 Mei 2000 karena sakit

Halaman 1 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Nomor 470/197-Pemtranb tertanggal 31 Juli 2023.

- Bahwa alamat domisili terakhir Almarhum Badruddin Amir Nahi adalah Jl. Sawo Sugutamu Rt. 002/022, Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya, Depok.
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian dari ayah Pemohon tersebut hingga saat ini kematian ayah Pemohon yang bernama Badrudin Amir Nahi tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sehingga Almarhum Badruddin Amir Nahi belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pemohon dan Pihak Kelaurga sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama Almarhum Badruddin Amir Nahi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan alamat tinggal Pemohon adalah di Depok, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok /Hakim Pengadilan Negeri Depok kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Para Saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Depok pada tanggal 11 Mei 2000 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama : Badruddin Amir Nahi dikarenakan sakit.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian ayah pemohon dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Badruddin Amir Nahi tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-saksi yaitu 1. Isnen Muhamad 2. Sukatma;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Yulita Nurbaiti Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3276-LT-19122018-0007, atas nama Yulita Nurbadri, bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3276052510070220 atas nama Kepala Keluyarga Bakti Setiawan, bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.32.03.73.1006.22844, atas nama Badruddin Amir Nahi, bukti P-4
5. Foto copy Surat Keterangan No.470/97-Pemtrantb atas nama Badruddin Amir Nahi, Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Isnen Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bahwa saksi sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah : Yulita Nurbadri
- bahwa orang tua pemohon sudah tidak ada/ meninggal;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Badruddin Amir Nahi;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa dari hasil pernikahan orang tua pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 bernama Pemohon Yulita Nurbadri dan Lutfi;

2. Sukatma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, bahwa saksi sebagai Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah : Yulita Nurbadri
- bahwa orang tua pemohon sudah tidak ada/ meninggal;

Halaman 3 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Dpk



- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Badruddin Amir Nahi;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa dari hasil pernikahan orang tua pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 bernama Pemohon Yulita Nurbadri dan Lutfi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah Pemohon yang bernama Badruddin Amir Nahi yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2000 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk kepentingan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) saksi yaitu Isnen Muhammad dan Sukatma yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang sekarang ini bertempat di Jl. Sawo Sugutamu No.44 RT.002/022 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan bagian ketujuh tentang pencatatan kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 470/97 atas nama Badrudin Amir Nahi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarjaya membuktikan bahwa ayah Pemohon bernama Badrudin Amir Nahi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2000;

Menimbang, bahwa atas kematian ayah Pemohon tersebut, Pemohon belum mencatatkan tentang Kematian ayah Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan baru akan melaporkan tentang kematian ayah Pemohon pada tahun 2023, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan

Halaman 5 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya Permohonan Pemohon dalam Petitum ke-2 dapat dikabulkan dengan Perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada petitum ke-2 dikabulkan dan untuk tertib administrasi, Pemohon harus melaporkan kematian ayah Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok agar mencatatkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama badrudin Amir Nahi, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Badruddin Amir Nahi yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2000;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian Badruddin Amir Nahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari JUM.AT tanggal 01 September 2023 oleh Ahmad Adib,S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh Edi Sofyan,SH.,MH Panitera

Halaman 6 Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Sofyan,SH

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan Rp 30.000,00.
- Proses perkara Rp 50.000,00.
- Penggandaan Rp 3.000,00.
- PNBP Rp 10.000,00.
- Biaya Sumpah Rp 30.000,00.
- Materai Rp 10.000,00.
- Redaksi Rp 10.000,00. +

Jumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah).